



PUTUSAN

Nomor 412/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RITA ELLIYANTI LBS, Lahir di Panyabungan 6 Desember 1959, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Sahrin Nasution, S.H., selaku Advokat, yang berdomisili pada kantor Advokat Siswanto, SH., M. Sabirin Nasution, SH & Rekan, beralamat di 1) Jl. Sukabumi No. 25A, Jakarta Pusat & 2). Jl. Willem Iskandar Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 38/2018/skK tanggal 18 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding dahulu Penggugat;

L a w a n :

NURJALILA, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Terbanding dahulu Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 412/Pdt/2018/PT MDN. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 412/Pdt/2018/PT MDN. oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk medampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Mdl. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 16 Mei 2018 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Mdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2016 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dipergunakan sebagai modal usahanya Tergugat, dan oleh Tergugat menyerahkan Surat berupa Surat AKTA JUAL BELI Nomor 204/Panyabungan/2002 tertanggal 2 Juli 2002 kepada Penggugat sebagai Jaminan pinjaman Tergugat tersebut dan untuk meyakinkan Penggugat, dari Pinjaman Tergugat kepada Penggugat, Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bahwa sebelum adanya pelunasan terhadap Pinjaman Tergugat dimaksud, Tergugat menyatakan kepada Penggugat akan memberikan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan kepada Penggugat, dengan demikian dari Bulan April 2016 sampai saat ini Bulan Mei 2018 adalah sudah 25 Bulan, dengan rincian $25 \times 10.000.000,- = \text{Rp. } 250.000.000,-$;
2. Bahwa pada selanjutnya pada tanggal 29 April 2016 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan oleh Tergugat menyerahkan Surat berupa Surat AKTA PENGLEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor 35, yang dibuat Notaris FITRISNA, SH., SpN. tertanggal 16 September 2015 kepada Penggugat sebagai Jaminan pinjaman Tergugat tersebut dan untuk meyakinkan Penggugat, dari Pinjaman Tergugat kepada Penggugat, Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bahwa sebelum adanya pelunasan terhadap Pinjaman Tergugat dimaksud, Tergugat menyatakan kepada Penggugat akan memberikan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan kepada Penggugat, dengan demikian dari Bulan April 2016 sampai saat ini Bulan Mei 2018 adalah sudah 25 Bulan, dengan rincian $25 \times 10.000.000,- = \text{Rp. } 250.000.000,-$;
3. Bahwa pada selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2016 Tergugat juga meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan oleh Tergugat menyerahkan Surat berupa Surat BPKB Mobil Minibus Mitsubishi dengan Nomor Polisi : BB 1858 RA kepada Penggugat sebagai Jaminan pinjaman Tergugat tersebut dan untuk meyakinkan Penggugat, dari Pinjaman Tergugat kepada Penggugat,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 412/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bahwa sebelum adanya pelunasan terhadap Pinjaman Tergugat dimaksud, Tergugat menyatakan kepada Penggugat akan memberikan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan kepada Penggugat dengan demikian dari Bulan Juli 2016 sampai saat ini Bulan Mei 2018 adalah sudah 22 Bulan, dengan rincian $22 \times 10.000.000,- = \text{Rp. } 220.000.000,-$;

4. Bahwa atas pinjaman-pinjaman Tergugat dimaksud pada poin diatas, Tergugat pernah melakukan pembayaran/pengembalian uang kepada Penggugat, yakni sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
5. Bahwa dengan peristiwa dan atas permasalahan tersebut Penggugat sudah sering mengingatkan/menjelaskan kepada Tergugat supaya membayar pinjamannya tersebut kepada Penggugat, namun sampai saat diajukannya Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Tergugat belum menyelesaikan pengembalian pinjamannya tersebut kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat tersebut (Rp. 720.000.000,-(tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
6. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik secara kekeluargaan, maka dengan ini Penggugat menyerahkan penyelesaian perkara ini kepada Pengadilan Negeri Mandailing Natal;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan bunyi/isi Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan dengan jelas "tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kerugian kepada pihak yang dirugikan". Dalam hal ini yang mengalami kerugian adalah PENGGUGAT;
8. Bahwa atas tindakan dari Tergugat yang ingin menzholimi dan merampas hak-hak keperdataan Penggugat, maka akibat dari Perbuatan Tergugat yang tidak ingin menyelesaikan membayar/pengembalian pinjaman tersebut kepada Penggugat dengan itikat tidak baik dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun Immateril yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan Perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaads), (Vide Yurisprudensi MARI No. 371 K/Sip/1973 tertanggal 22 Oktober 1975 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil .

Bahwa dengan tidak didapatnya untuk hasil dari hak Penggugat terhadap pinjaman Tergugat tersebut, dan secara terang dan tegas Penggugat

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 412/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami Kerugian Materil selama proses hukum dan persidangan berlangsung dalam melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Mandailing Natal ini, dan ditambah lagi biaya-biaya transportasi Penggugat, sehingga seluruh kerugian yang timbul oleh Penggugat I adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) + keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat samapai Bulan Mei 2018 yakni sebesar Rp. 720.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).;

b. Kerugian Immateril.

Bahwa kerugian Immateril yang dialami Penggugat dengan belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana dimaksud Gugatan ini, dengan ini Penggugat mengalami kerugian Immateril sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) maka total jumlah kerugian Materil dan Immateril Penggugat adalah sebesar Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa oleh karena terjadinya perbuatan melawan hukum serta kerugian yang nyata bagi Penggugat, maka efek dari perbuatan tersebut secara serta merta menimbulkan hak bagi kepentingan hukum Penggugat untuk melakukan tuntutan hukum secara perdata di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang mana ada kekhawatiran dari Penggugat kepada Tergugat yang akan mengalihkan dan atau menjual atau menjadikan jaminan/tanggungan, dan juga agar Gugatan ini tidak hampa, maka patut dan layak Penggugat meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal c/q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag/CB) atas objek objek dari Jaminan Jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat yaitu :

1. Objek dari Surat berupa Surat AKTA JUAL BELI Nomor 204/Panyabungan/2002 tertanggal 2 Juli 2002;
2. Objek dari Surat AKTA PENGLEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor 35, yang dibuat Notaris FITRISNA, SH., SpN. tertanggal 16 September 2015;
3. Surat BPKB Mobil Minibus Mitsubishi dengan Nomor Polisi : BB 1858 RA.
juga meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) kepada Objek objek tersebut untuk mengembalikan kerugian dari Penggugat.

Maka berdasarkan alasan dan hal-hal seperti diuraikan diatas, dengan ini PENGGUGAT Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq. Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 412/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ini untuk keseluruhannya
 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag/CB) atas objek objek dari Jaminan Jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat yaitu :
 1. Objek dari Surat berupa Surat AKTA JUAL BELI Nomor 204/Panyabungan/2002 tertanggal 2 Juli 2002;
 2. Objek dari Surat AKTA PENGLEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor 35, yang dibuat Notaris FITRISNA, SH., SpN. tertanggal 16 September 2015;
 3. Surat BPKB Mobil Minibus Mitsubishi dengan Nomor Polisi : BB 1858 RA;
untuk mengembalikan kerugian dari Penggugat;
 3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat dimaksud adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
 5. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Keberatan, Banding, verzet atau Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
- Atau : Jika Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*OBSCUUR LIBEL*)

- Bahwa Penggugat merumuskan gugatan menyatakan adanya perbuatan melawan hukum atas akan dilakukan penjualan agunan/jaminan Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan kwitansi tanda terima Pembayaran bunga Perbulannya, dan Penggugat tidak menuangkan dalam isi Gugatannya, sedangkan Tergugat telah melunasi Pinjaman beserta bunganya. sehingga gugatan Penggugat menjadi sesuatu yang tidak jelas dan kabur dikarenakan tidak dapat dijelaskannya perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat;
- Berdasarkan Uraian-Uraian tersebut di atas, maka sangat wajar dan beralasan Hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Gugatan Penggugat di tolak seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 412/Pdt/2018/PT MDN



DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil seluruhnya dari Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;

Hal-hal yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap telah disampaikan juga dalam pokok perkara.

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2016, Tergugat meminjamkan uang kepada Penggugat sebesar Rp.60.000.000 (Enam puluh juta rupiah), dengan bunga Per-bulannya sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 29 April 2016, Tergugat meminjam uang kembali kepada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) dengan bunga Per-bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016, Tergugat meminjam uang kembali kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah), dengan bunga Per-bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa Jumlah keseluruhan Pinjaman Tergugat sebesar Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016, Tergugat Jatuh tempo dan membayar bunga sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2016, Tergugat Jatuh tempo dan membayar bunga sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah); Peminjaman Kedua;
7. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016, Tergugat Jatuh tempo dan membayar bunga sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah); Peminjaman Ketiga;
8. Bahwa Tergugat membayarkan bunga setiap Per-bulannya secara rutin kepada Penggugat sampai bulan November 2017 tanpa disertai Kwitansi tanda bukti pembayaran Bunga Per-bulannya;
9. Bahwa pada Tanggal 08 Desember 2017, Tergugat membayar pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah), tanpa di beri Kwitansi Tanda bukti Pembayaran, dengan alasan Tergugat ingin pembayaran bunga Per-bulannya di Stop karena hutang Tergugat sudah lunas beserta Bunga Per-bulannya, Akan tetapi Penggugat tidak memberikan Agunan/Jaminan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Suami saya membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), dan baru di beri Kwitansi tanda bukti pembayaran Bunga Per-bulannya, tetapi Penggugat tidak juga memberikan Agunan/Jaminan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan alasan masih pembayaran Bunga Per-bulannya;

11. Bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman tersebut, Tergugat memberikan jaminan kepada Penggugat berupa :

- Surat AKTA JUAL BELI Nomor : 204/Panyabungan/2002 tertanggal 2 juli 2012;
- Surat AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor : 35 dibuat oleh Notaris FITRISNA,SH, SpN, Tertanggal 16 September 2015;
- Surat BPKB Mobil Minibus Mitsubishi dengan Nomor Polisi : BB 1858 RA;

Sehingga Gugatan dari Penggugat haruslah ditolak atau Setidak-tidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Mandailing Natal melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum, yang amarnya :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melunasi Peminjamannya;
- Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membatalkan sita jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mandiling Natal tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Mdl. yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 412/Pdt/2018/PT MDN



1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (Tiga ratus Enam puluh Satu ribu rupiah);
Membaca, Akta Pernyataan permohonan Banding Nomor 4/Akta.Pdt. Bdg/2018/PN Mdl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 September 2018 Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Mdl. untuk dipeiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, sedangkan pemberitahuan putusan perkara kepada Kuasa Hukum Penggugat tanggal 6 September 2018 dan kepada Tergugat tanggal 3 September 2018;

Membaca, Risalah pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 September 2018 permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Terbanding/Tergugat;

Membaca, surat memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat tanggal 27 September 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 4 Oktober 2018 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Terbanding/Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2018;

Bahwa Surat Kontra Memori Banding tidak ada diajukan Terbanding/Tergugat atas Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat;

Membaca, Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Mdl, kepada Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat tanggal 3 Oktober 2018, dan kepada Terbanding/Tergugat tanggal 1 Oktober 2018, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal, bahwa berkas perkara telah selesai dimunitering dan telah memberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Riass pemberitahuan ini dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Mandailing Natal tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Mdl. dan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Mdl., sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Minimbang bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka apa yang disampaikan Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Mdl. oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat yang kalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg. serta pasal-pasal dari Undang Undang Hukum Acara Perdata serta peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Mdl.;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 412/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh kami H.A.N. Dalimunthe, SH.,MM.,MH., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, SH.,MH., dan Nur Hakim, SH., MH., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh Pasti, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan Terbanding semula Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ahmad Sukandar, SH.MH

H.A.N. Dalimunthe, SH.,MM.,MH.

Nur Hakim, SH. MH

Panitera Pengganti,

Pasti, SH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----------|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp</u> | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);